

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian evaluasi kinerja pelayanan angkutan pedesaan ditinjau dari segi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. a. Kinerja dari Segi Pemerintah

Aspek tingkat operasi pada trayek Situbondo – Besuki dan Situbondo – Banyuputih mengalami ketidakoptimalan dengan persentase yang melebihi standar yang seharusnya. Meskipun demikian, aspek tingkat tumpang tindih dan tingkat penyimpangan trayek tidak menjadi kendala besar bagi pemerintah, dengan hasil analisis menunjukkan persentase yang rendah untuk kedua aspek ini.

b. Kesesuaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Standar

Beberapa indikator kinerja pelayanan pada trayek Situbondo – Besuki seperti frekuensi, *headway*, *travel time*, *lay over time*, dan kecepatan tempuh telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, terdapat indikator – indikator lain seperti *load factor* dan umur kendaraan yang masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Sedangkan beberapa indikator pada trayek Situbondo – Banyuputih seperti *travel time* dan kecepatan tempuh telah memenuhi standar yang ditetapkan. Namun terdapat beberapa indikator lain yang masih belum memenuhi standar. Antara lain, *load factor*, frekuensi, *headway*, *lay over time*, dan umur kendaraan masih menjadi perhatian karena belum mencapai standar yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

2. Jumlah permintaan pada trayek Situbondo – Besuki adalah 6.600 penumpang/hari dengan 120 penumpang/kendaraan/harinya, dan jumlah permintaan pada trayek Situbondo – Banyuputih adalah 11.970 penumpang/hari dengan 285 penumpang/kendaraan/harinya. Hal ini

dipengaruhi oleh minimnya jumlah penumpang yang terangkut per kendaraan, yang mencerminkan pengaruh ketersediaan masyarakat terhadap penggunaan angkutan pedesaan. Data *demand* ini penting untuk menentukan jenis armada yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Kebutuhan jumlah armada angkutan pedesaan ditentukan berdasarkan waktu sirkulasi, *headway*, kapasitas kendaraan, *load factor* ideal, dan penumpang terangkut terpadat/jam nya. Dari analisis kebutuhan armada yang dilakukan, terdapat 2 usulan mengenai kebutuhan armada yang ideal, antara lain sebagai berikut:

- a. Usulan 1

Usulan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis adalah mengganti jenis armada yang digunakan pada saat ini menjadi jenis MPU dengan kapasitas 8 penumpang pada kedua trayek. Usulan ini mencakup jumlah armada yang direkomendasikan yaitu sebanyak 35 unit armada pada trayek Situbondo – Besuki dan 28 unit armada pada trayek Situbondo – Banyuputih, serta detail pola operasional sebagai berikut:

- 1) Trayek Situbondo – Besuki

- Jenis armada : MPU
- Kapasitas armada : 8 penumpang
- Jumlah armada : 35 unit
- Frekuensi : 12 kendaraan/jam
- *Headway* : 5 menit
- Waktu Perjalanan A-B : 75 menit
- Waktu Perjalanan B-A : 78 menit
- *Lay over time* : 11 menit
- Jam operasional : 05.00 – 15.00 WIB
- Kecepatan operasi : 32 km/jam

- 2) Trayek Situbondo – Banyuputih

- Jenis armada : MPU
- Kapasitas armada : 8 penumpang
- Jumlah armada : 28 unit

- Frekuensi : 10 kendaraan/jam
- *Headway* : 6 menit
- Waktu Perjalanan A-B : 70 menit
- Waktu Perjalanan B-A : 74 menit
- *Lay over time* : 11 menit
- Jam operasional : 05.00 – 15.00 WIB
- Kecepatan operasi : 30 km/jam

b. Usulan 2

Usulan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis adalah untuk tetap menggunakan jenis armada bus kecil berkapasitas 16 penumpang. Usulan ini mencakup jumlah armada yang direkomendasikan yaitu sebanyak 18 unit armada pada trayek Situbondo – Besuki dan 14 unit armada pada trayek Situbondo – Banyuputih. Dari 55 unit armada dan 42 unit armada yang beroperasi dari kedua trayek diwadahi dan bekerja sama dalam suatu badan hukum yaitu koperasi agar meminimalisir terjadinya ketimpangan dalam perusahaan angkutan umum yang ada di Kabupaten Situbondo. Selanjutnya dilakukan penyeleksian armada yang layak untuk dioperasikan menyesuaikan dari jumlah yang direkomendasikan, yaitu 18 unit armada pada trayek Situbondo – Besuki dan 14 unit armada pada trayek Situbondo – Banyuputih. Detail pola operasional pada usulan 2 antara lain sebagai berikut:

1) Trayek Situbondo – Besuki

- Jenis armada : Bus kecil
- Kapasitas armada : 16 penumpang
- Jumlah armada : 18 unit
- Frekuensi : 7 kendaraan/jam
- *Headway* : 9 menit
- *Travel time* : 76 menit
- *Lay over time* : 10 menit
- Jam operasional : 05.00 – 18.00 WIB
- Kecepatan operasi : 32 km/jam

2) Trayek Situbondo – Banyuputih

- Jenis armada : Bus kecil
- Kapasitas armada : 16 penumpang
- Jumlah armada : 14 unit
- Frekuensi : 5 kendaraan/jam
- *Headway* : 12 menit
- *Travel time* : 72 menit
- *Lay over time* : 11 menit
- Jam operasional : 05.00 – 18.00 WIB
- Kecepatan operasi : 30 km/jam

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Dari 55 unit armada dan 42 unit armada bus kecil berkapasitas 16 penumpang yang beroperasi dari kedua trayek dilakukan pemutihan pajak kendaraan dan penggabungan kepemilikan armada angkutan pedesaan menjadi satu kesatuan yang berbadan hukum berupa koperasi, sehingga terjalin kerja sama antara pemilik/pengemudi armada dengan koperasi yang mewadahnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan perusahaan angkutan umum yang ada di Kabupaten Situbondo.
2. Menerapkan usulan 2 dari hasil analisis dengan jenis armada bus kecil berkapasitas 16 penumpang yang sangat memungkinkan untuk dilakukan dikarenakan ketersediaan armada dengan jenis bus kecil yang banyak di Kabupaten Situbondo.
3. Dilakukan penambahan armada berizin sebanyak 5 unit armada pada trayek Situbondo – Besuki yang awalnya terdapat 13 unit armada menjadi 18 unit armada. Sedangkan dilakukan pengurangan armada berizin sebanyak 9 unit pada trayek Situbondo – Banyuputih yang awalnya terdapat 23 unit armada menjadi 14 unit armada. Penambahan dan pengurangan armada ini dilakukan dengan sistem penyeleksian armada yang layak untuk dioperasikan berdasarkan kriteria – kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah:

- Memprioritaskan armada yang memiliki dokumen perizinan trayek dan tervalidasi oleh dinas perhubungan Kabupaten Situbondo;
 - Visualisasi sarana armada yang dalam kondisi layak dan laik jalan dibuktikan dengan KIR atau kartu uji elektronik
 - Umur kendaraan yang muda dengan maksimal 15 tahun;
 - Memiliki kelengkapan administrasi kendaraan dibuktikan dengan STNK kendaraan dan SIM pengemudi.
4. Untuk menetapkan jumlah kebutuhan armada yang diizinkan sebagai langkah penerbitan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan pedesaan yang disesuaikan standar Peraturan Menteri nomor 15 tahun 2019 pasal 70.
 5. Perlunya melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh (jaringan, pelayanan, dan kepengusahaan) terhadap angkutan pedesaan di secara berkala guna menjaga keteraturan demi keberlangsungan angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo.